



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Antasari No. 1 KANDANGAN 71211
Telepon 0811 5010 534 - e-mail : dispmptsp.hss@gmail.com
website : www.dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 207 TAHUN 2025

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK - KANAK
NEGERI 2 TELAGA LANGSAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari sdr (i) HELDAWATI, S,Pd Nomor : 400.3.1/01/TKN 2/II/2025 Perihal Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 2 TELAGA LANGSAT.
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 800.1.11/1235/DISDIKBUD/2025 Tanggal 27 Februari 2025 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Pendidikan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 2
TELAGA LANGSAT

Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Alamat : Jl. H. Amansyah Desa Pandulangan Kec.
Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai
Selatan

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 2 TELAGA LANGSAT yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 2 TELAGA LANGSAT yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan

KETIGA : Kebudayaan.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 3 Maret 2028.

KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.

KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jalan Letjen. Soeprapto Telp. 21064-21081 Kandangan 71211

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : KEP. 2150/115.6f/DS/1996 .

t e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan PKK Desa Pandulangan
tanggal 7 Oktober 1996 nomor : 02/PKK/PDL/DS/TL/
96 .
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Telaga Langkat tanggal 19 November 1996
nomor : 192/115.6.8/PP/1996 .
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
tanggal 23 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 ten-
tang Pembinaan Sekolah Swasta ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari
1983 nomor 081/C/1/83 tentang izin Tatacara
Pembukaan Sekolah Swasta ;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas,
maka guna penertiban sekolah swasta yang baru
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta
dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983,
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984,
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal
24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979 ;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat
Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud
tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- Pertama : Taman kanak-kanak " SUKA MAJU " yang
beralamat Jalan Pandulangan RT.6/DS.III No. 153
RT. = yang didirikan oleh Yayasan PKK Desa
Pandulangan "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala
peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dalam satu tahun
ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 30 Oktober 1996

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Selatan



Yusdiansyah
NIP 130262102

Tembusan :

1. Sesien Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel.
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Telaga Lingsat di Telaga Lingsat
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/yayasan yang bersangkutan



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 278 /KUM/2024
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu melaksanakan penegerian lembaga pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

Memperhatikan: Berita Acara Verifikasi Usulan Penegerian Taman Kanak-Kanak Nomor 400.3.2/5121/DISDIKBUD tanggal 16 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-

- Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 278 /KUM/2024
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN
KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No.	Nama Lembaga Sebelumnya	Nama Lembaga Sekarang	Alamat	NPSN
1	TK Undas	TK Negeri 1 Padang Batung	Jalan Gerilya Desa Karang Muka Kecamatan Padang Batung	30313112
2	TK Surya Pagi	TK Negeri 2 Padang Batung	Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung	30313103
3	TK An Najah	TK Negeri 1 Sungai Raya	Desa Paring Agung Kecamatan Sungai Raya	30312984
4	TK Pertiwi VII	TK Negeri 2 Sungai Raya	Jalan Keramat Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya	30313083
5	TK Pertiwi III	TK Negeri 3 Kandangan	Jalan Singakarsa RT. 04 LK. II Kecamatan Kandangan	30313079
6	TK Gambah Luar Selatan	TK Negeri 4 Kandangan	Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan	30313017
7	TK Penyuluh Budi	TK Negeri 5 Kandangan	Jalan Negara Km. 5 Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan	30313074
8	TK Chandra Buana	TK Negeri 6 Kandangan	Jalan Jendral A. Yani Kecamatan Kandangan	69794547
9	TK Suka Maju	TK Negeri 2 Telaga Langsat	Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat	30313099

10	TK Pertiwi V	TK Negeri 3 Telaga Langsung	Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat	30313082
11	TK Al Huda	TK Negeri 1 Daha Selatan	Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan	30312983

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ENDRI